



**LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN
TATA KELOLA / GCG
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT. BPR. SADHU ARTHA
TAHUN 2018**

PT. BPR SADHU ARTHA

Jl. Raya Sukawati No. 88 X Sukawati – Gianyar
Telp/Fax : 0361 897 9005 / 0361 8979006
e-mail : banksadhuartha@vmail.com
web : www.banksadhuartha.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung waranugrahaNya, Laporan pelaksanaan tata kelola /GCG (Good Corporate Governance) PT. BPR Sadhu Artha tahun 2018, dapat disusun dan diselesaikan pada waktunya. Laporan ini disusun sesuai ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 dan SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.


Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, namun besar harapan kami, semoga laporan yang sederhana ini, dapat memberikan informasi setidaknya dapat merepresentasikan pelaksanaan penerapan tata kelola yang dijalankan di PT. BPR. Sadhu Artha, sepanjang tahun 2018.


Ijinkan kami mengucapkan terima kasih, kepada seluruh stake holders BPR Sadhu Artha, khususnya kepada para pengawas OJK yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menjalankan tata kelola BPR yang baik.

Demikian laporan penerapan pelaksanaan tata kelola PT. BPR Sadhu Artha tahun 2018, di tengah kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, kami senantiasa berupaya melakukan pembenahan-pembenahan yang pada hakikatnya untuk mewujudkan pelaksanaan tata kelola BPR yang lebih baik, guna mewujudkan performa / kinerja yang baik pula.


Sukawati, 15 April 2019
PT. BPR. SADHU ARTHA





Ir. I Komang Ginarsa
Direktur


I Nyoman Wardana, SE
Direktur Utama

Mengetahui
Dewan Komisaris


I Gusti Putu Oka Gunarta, SE
Komisaris


I Made Gede Suweta, SH., M.Kn
Komisaris Utama



**LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN
TATA KEOLA / GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT. BPR. SADHU ARTHA TAHUN 2018**

I PENDAHULUAN

Upaya penerapan pelaksanaan Tata Kelola /GCG yang dilaksanakan PT. BPR Sadhu Artha, sepanjang tahun 2018, telah terbukti memberikan kontribusi yang positif serta memberi manfaat yang nyata bagi BPR, antara lain meningkatnya kinerja perusahaan yang diiringi dengan meningkatnya kepercayaan para pemangku kepentingan (Stake holder's) BPR Sadhu Artha, sehingga kepercayaan yang diberikan dapat terpelihara dengan baik dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan untuk berkembang berkesinambungan.

BPR Sadhu Artha sebagai salah satu BPR yang sedang berkembang, senantiasa berupaya menjaga konsistensi pertumbuhan bisnis dengan berkomitmen untuk menempatkan penerapan tata kelola / GCG sebagai landasan utama dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk menjaga keberadaan perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha yang semakin ketat dimasa-masa mendatang khususnya disektor industry perbankan / BPR, kendati masih banyak kelemahan dan kekurangan yang ada dalam mengimplementasikannya.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Perkreditan Rakyat Sadhu Artha tahun 2018 disusun mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 2015 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Adapun materi Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Perkreditan Rakyat Sadhu Artha tahun 2018 terdiri dari 2 bagian utama yaitu :

- 1. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola / GCG**
- 2. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assesmmnet) Pelaksanaan Tata Kelola**



II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA / GCG.

Cakupan laporan dimaksud sebagaimana dimaksud pada butir VII.7 Surat Edaran nomor 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016, meliputi :

2.1 Pengungkapan Pelaksanaan GCG meliputi :

2.1.1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Terkait pelaksanaan tugas dan tagging jawab Direksi, hal-hal yang diatur antara lain antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris:

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi.

Posisi per 31 Desember 2018, jumlah anggota Direksi PT. BPR Sadhu Artha adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Adapun susunannya, berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham 2016, dan dituangkan pada Akta Notaris I Putu Sugandika Putra, SH.M.Kn, No. 03 Tanggal 05 April 2018, adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Direktur Utama	I Nyoman Wardana, SE
Direktur	Ir. I Komang Ginarsa,

Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain :

- 1) Berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BPR.



- 2) Bertanggungjawab terhadap operasional BPR secara independen.
- 3) Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.
- 4) Memimpin dan mengurus PT. BPR Sadhu Artha sesuai dengan maksud dan tujuan.
- 5) Menciptakan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- 6) Menyampaikan Rencana Bisnis BPR (RBB) yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- 7) Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Sadhu Artha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 8) Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
- 9) Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- 11) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 12) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR. Sadhu Artha, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.



c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris

Seperti tertuang dalam laporan Dewan Komisaris Semester II tahun 2018, terdapat 10 Saran dan atau rekomendasi yang disampaikan, di mana pada dasarnya saran tersebut sudah ditindaklanjuti. Adapun saran yang direkomendasikan dan tindak lanjut yang dilakukan Direksi antara lain :

1. Direksi bersama jajarannya sudah mengupayakan dengan maksimal sosialisasi-2 terhadap ketentuan POJK terbaru, sehingga ada pemahaman yang baik guna mematuhi ketentuan yang ada dalam penerapan keseharian, yang pada akhirnya dapat meminimalkan terjadinya risiko kepatuhan.
2. Membina hubungan dengan pihak eksternal, sudah dilakukan dalam praktek keseharian, karena relationship sangat dibutuhkan dalam menjaga dan membina kepercayaan masyarakat. indikasinya adalah adanya pertumbuhan saldo dan noa baik simpanan maupun pinjaman.
3. SOP Perkreditan sudah dilakukan revisi pada bulan September 2018, dan akan dilakukan revisi kembali terkait terbitnya POJK 33 tahun 2018, SOP Operasional yang ada masih cukup relevan untuk dijalankan, sedangkan SK-SK lama secara bertahap sudah banyak yang dilakukan revisi, sesuai kondisi terkini perusahaan.
4. Pembinaan kepada Debitur melalui aktivitas account maintance sudah diterapkan AO melalui visit rutin, mengingat hal tersebut merupakan job description mereka yang tidak terpisahkan.
5. Analisa kredit kepada nasabah mikro, pada dasarnya memerlukan pendekatan dan seni tersendiri, mengingat nasabah mikro pada umumnya belum bankable, sehingga untuk membuat analisa yang tajam dan akurat acapkali tidak didukung oleh ketersediaan data yang memadai, di lain sisi karakteristik nasabah yang diproses di BPR pada umumnya adalah nasabah yang sudah tidak masuj kriteria untuk dianalisis oleh bank umum. Dalam hal ini bukan berarti analisa kredit tidak dilakukan dengan baik.
6. Sejauh ini rencana investasi terutama penyaluran kredit dan penempatan dana antar bank sudah dilakukan dengan perhitungan yang baik. Selalu mempertimbangkan kondisi likuiditas dan rasio LDR yang terkontrol, indikatornya adalah rasio-rasio terkait penyaluran dana seperti persentase NPL masih di bawah benchmarh, dan penempatan dana antar bank sejauh ini tidak ada permasalahan berarti.
7. Pada dasarnya prinsip kehati-hatian (prudential) sudah berjalan, memang saat ini kondisi perekonomian secara makro belum kondusif, sehingga dalam ekspansi kredit tidak bisa dilakukan dengan agresif, banyaknya aplikasi kredit yang rujuk menandakan bahwa sebagian pelaksanaan prinsip kehati-hatian sudah dijalankan.
8. Direksi bersama jajarannya sudah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan, khususnya terhadap pengelolaan biaya, di mana sesungguhnya dalam pengelolaan biaya yang sudah dijalankan dapat



dikatakan berjalan sesuai role, tercermin dari rasio BOPO 31 Desember 2018 sebesar 79,51 % yang secara implisit mencerminkan bahwa perusahaan memiliki tingkat efisiensi yang baik, jauh di bawah benchmark tingkat kesehatan bank yang ditetapkan sebesar 93,75%.

9. Account maintenance sudah berjalan mesti tetap diupayakan perbaikan-perbaikan, sejauh ini NPL masih terkontrol di bawah benchmark.
10. Sudah dijalankan sesuai skala prioritas, mengingat hal ini merupakan amanat ketentuan POJK dan Pedoman Kebijakan Perkreditan

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi :

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2018, jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR. Sadhu Artha sudah terpenuhi 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris. Adapun susunannya, berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, dan dituangkan pada Akta Notaris I Putu Sugandika Putra, SH.M.Kn, No. 03 Tanggal 05 April 2018, adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	I Made Gede Suweta, SH.,M.Kn
Komisaris	I Gusti Putu Oka Gunarta, SE

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan PT. BPR Sadhu Artha yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.



b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain :

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR Sadhu Artha, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan PT. BPR. Sadhu Artha sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar PT. BPR. Sadhu Artha..
- 2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR. Sadhu Artha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 3) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
- 4) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya.
- 5) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR. Sadhu Artha
- 6) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 7) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 3 (tiga) bulan sekali. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 8) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
- 9) Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.



10) Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR. Sadhu Artha, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2018, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi, seperti yang termuat dalam laporan Dewan Komisaris Semester II Tahun 2018, (saran dan rekomendasi sudah ditindaklanjuti Direksi sesuai penjelasan di atas) diantaranya :

- 1) Tetap memahami dan mematuhi segala ketentuan-ketentuan yang diberlakukan di BPR termasuk dari OJK khususnya POJK-POJK terkini.
- 2) Menjaga hubungan yang baik dengan pihak eksterne khususnya kepada nasabah yang telah mempercayai bank berupa nasabah Simpanan maupun peminjam.
- 3) Perlu dilakukan revisi tentang SOP dibidang perkreditan dan Operasional, serta SK-SK lama yang sudah tidak relevan lagi.
- 4) Agar dilakukan pembinaan kepada debitur baru agar minimal 3 bulan setelah realisasi kredit wajib AO wajib mengunjungi debitur untuk mengetahui perkembangan usaha debitur dan memastikan kredit yang kita berikan sesuai peruntukannya.



- 5) Analisa keuangan, jaminan, legalitas harus tajam dan akurat sehingga tidak muncul kredit baru realisasi 3 bulan sudah mulai menunggak.
- 6) Selalu melakukan perhitungan secara cermat atas rencana investasi yang akan dilakukan khususnya penyaluran kredit dan penempatan dana pada bank lain.
- 7) Senantiasa memperhatikan aspek aspek yang lebih prudent dalam melakukan ekspansi usaha dengan senantiasa melaksanakan praktek operasi perkreditan yang sehat mengingat situasi perekonomian secara makro belum begitu kondusif bagi dunia usaha.
- 8) Selalu mengali potensi sumber-sumber pendapatan bank, mengingat masih terbatasnya modal inti bank yang menyebabkan kurang luasnya ekspansi kredit, maka usaha-usaha baik dari penciptaan produk-produk baru baik kredit (yang dapat menghasilkan bunga yang lebih tinggi) maupun produk jasa bank, serta mencoba menekan biaya khususnya biaya dana dan biaya over head bank agar dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif, yang akhirnya dapat meningkatkan laba bank.
- 9) Agar secepatnya tanggap dan menyelesaikan tunggakan kredit yang cenderung mengarah memburuknya NPL, sehingga NPL tetap terjaga dengan baik
- 10) Agar dilakukan retaksasi atas jaminan minimal sekali dalam setahun agar lebih dini kita tahu tentang perkembangan jaminan terkini dan kondisinya.

d. Kelengkapan dan Pelaksanaan Komite-Komite

Sesuai ketentuan POJK, di mana modal inti BPR. Sadhu Artha di bawah Rp, 50 Miliar, dimana BPR Sadhu Artha belum diwajibkan untuk membentuk Komite-Komite.



2.2 Kepemilikan saham Direksi

Nama Direksi	Kepemilikan saham	
	BPR Sadhu Artha	Perusahaan lain
I Nyoman Wardana, SE	N/A	N/A
Ir. I Komang Ginarsa	N/A	N/A

Keterangan :

Direksi tidak tedapat kepemilikan saham di PT BPR. Sadhu Artha maupun perusahaan lain

2.3 Hubungan keuangan dan / atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :			Hubungan keuangan dengan :		
		Dewan Komisaris	Direksi	PSP	Dewan Komisaris	Direksi	PSP
I Nyoman Wardana, SE	Dir Utama	T	T	T	T	T	T
Ir. I Komang Ginarsa	Direktur	T	T	T	T	T	T

2.4 Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Nama	Kepemilikan Saham (dalam rupiah)		
	BPR Sadhu Artha	BPR Lain	Perusahaan lain
I Made Gede Suweta, SH.M.Kn	250.000.000,-	0	0

Keterangan :

- Kepemilikan saham pada PT. BPR. Sadhu Artha, mencapai 19,23 % dari modal disetor



2.5 Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan						Hubungan keuangan dengan :					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
I Made Gede Suweta, SH.M.Kn	Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√
I Gusti Putu Oka Gunarta, SE	Komisaris		√		√		√		√		√		√

2.6 Paket Kebijakan Remunerasi, Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Kebijakan remunerasi dan pemberian fasilitas lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris, ditetapkan berdasarkan RUPS. Adapun struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Direksi selama tahun 2018, sebagai berikut :

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Anggota Direksi	
	Orang	Dalam jutaan rupiah
1 Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	326
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura :		
a. Transportasi	2	Fasilitas kendaraan opr
b. Tunjangan kesehatan	2	BPJS Klas I
Total	2	

Fasilitas Transportasi yang diberikan kepada Direksi, berupa kendaraan inventaris kantor, yaitu :

1. Direktur Utama : Toyota Avanza Tahun 2015
2. Direktur : Toyota Avanza Tahun 2006



Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Dewan Komisaris selama tahun 2018

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Dlm jutaan rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	141
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura : - Tunjangan kesehatan	2	BPJS Klas 1
Total	2	

2.7 Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR Sadhu Artha selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1 : 1,58
Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah	1 : 1,50
Rasio gaji komisaris yang tertinggi dan terendah	1 : 1,50
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 6,31

2.8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat-rapat Komisaris yang dilaksanakan, sepanjang tahun 2018 termasuk dalam katagori rapat gabungan, yang diikuti oleh : Pemegang Saham, Direksi dan Pejabat Eksekutif.



Rapat-rapat yang dilaksanakan antara lain :

No	Tanggal	Materi Rapat	Peserta	Absensi
1	17/01/2018	Pemantapan dan strategy pencapaian RBB 2018	PSP, DEKOM, Direksi, PE	100 %
2	01/03/2018	Finalisasi Susunan Pengurus (Dekom dan Direksi)	PSP, DEKOM, Direksi	100 %
3	27/04/2018	Review Progres RBB Q1 Maret 2018	Dekom, Direksi	100 %
4	21/06/2017	1. Penunjukan KAP utk Audit Tahun 2018 2. Peninjauan benefit Karyawan, Perubahan Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Cola	Dekom, Direksi	100 %
5	31/07/2018	1. Review Performance/Progres RBB Q 2 2. Action Plan 3. Penyelesaian NPL 4. Review Kinerja Notaris	PSP, DEKOM, Direksi, PE	100 %
6	05/10/2018	1. Review Performance Q 3 & Strategy Q 4 2. Fokus handling Deb potensi NPL	Dekom, Direksi, PE	100 %
7	19/12/2018	1. Commitment RBB 2019, goal setting ROA 4 % 2. Pembahasan Write off kredit	PSP, Dekom, Direksi, PE	100 %

2.9 Jumlah penyimpangan intern (Internal fraud)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Peg. tidak tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Dalam 1 tahun								
Total fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dim Prooses penyelesaian Di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum dispayalkan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindalanjuti melalui Proses hukum		0		0		0		0

2.10 Permasalahan Hukum Baik Hukum Perdata Maupun Hukum Pidana yang Dihadapi BPR Selama Periode Tahun Laporan, Paling Sedikit Meliputi :

- 1) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
- 2) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

9



Selama tahun 2018, tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi BPR, baik perdata maupun pidana. Ke depan kondisi ini menjadi konsen untuk dipertahankan sehingga bank dapat meminimalisasi terhadap risiko hukum.

2.11. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Transaksi yang paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel sebagai berikut :

No	Nama dan Jabatan pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan paling sedikit meliputi penerima dana dan nilai nominalnya

1. Kegiatan sosial yang berwujud pemberian dana kepada masyarakat yang dilakukan sepanjang tahun 2018 tergolong sangat sedikit.

Adapun bentuk kegiatan yang didanai adalah :

- Sumbangan rutin terkait kegiatan keagamaan di lingkungan komunitas Br Dlod Tangluk Desa Sukawati
- Donasi sebagai wujud Sadhu Artha Peduli "Berbagi Asa" di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana. Nominal donasi / sumbangan sebesar Rp. 3.390.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) Yang dialokasikan untuk pengadaan material berupa pasir dan semen yang digunakan untuk merabat lantai 2 unit rumah sangat sederhana. Di samping dari kesadaran/kepedulian karyawan/wati Sadhu Artha (dana sendiri), yang memberikan donasi dalam bentuk sembako, pakaian layak pakai, dsb

2. Pemberian dana dalam rangka kegiatan politik, dalam bentuk kegiatan apapun juga, BPR Sadhu Artha sama sekali tidak pernah melakukannya.



III LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)
PENERAPAN TATA KELOLA BPR SADHU ARTHA

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR SADHU ARTHA
Alamat BPR	JL. RAYA SUKAWATI NO. 88 X SUKAWATI - GIANJAR
Periode Laporan	Desember, 2018
Modal Inti BPR	RP. 4 MILIAR
Total Aset BPR	RP. 33 MILIAR
Bobot Faktor BPR	D

Handwritten signature or initials in blue ink.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
I Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi								
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)								
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						Sudah terpenuhi	
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v						
2)	Seluruh anggota Direksi berkecimpung tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruhnya berdomisili di Provinsi Bali	
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Tidak Ada	
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semacamnya dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Tidak Ada	
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perancangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perancangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Tidak Ada	
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Sudah terpenuhi	
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							6	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5)							1,00	
Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (0,50%)							0,50	

Handwritten signature or initials.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
I Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi								
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Tidak Ada	
8)	Direksi menindaklanjuti semua audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Sudah Dilakukan	
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Sudah Dilakukan	
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan menutamakan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Sudah Sesuai	
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPB.	v					Tidak Ada	
12)	Anggota Direksi membubayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan keahlian individu.		v				Sudah dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan	
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Sudah diujunkan dengan maksimal	
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan resmi.		v				Sudah sesuai	
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil penilaian untuk masing-masing Skala Penetapan		5	5	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan							11	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (11)							1,375	
Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (SI: 40%)							0,55	

4/1

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	S	CB	KB	TB		
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	2	3	4	5		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
15	Direksi mempepetanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Sudah dilakukan	
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategi BPR di bidang kepegawaian.		v				Sudah dilakukan secara rutin	
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jujur <i>disenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dilaporkan kepada seluruh Direksi.		v				Sudah berjalan namun perlu penyempurnaan	
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholder.		v				Terutama dari hasil audit, di mana 2 masalah yang didapat sudah di	
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) surat media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				sudah dilaksanakan sesuai ketentuan	
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	10	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							10	
Pertimbangan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5): 5							2,00	
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S: 10%)							0,20	
Penjumlahan S + P + H							1,25	
Total Analisis Faktor 1 dikalikan dengan bobot Faktor 1							0,26	

Handwritten signature or initials.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Anggota Komisaris sudah terpenuhi per 2
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Sudah sesuai
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Sudah terpenuhi
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris beresepat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh Komisaris berdomisili di Provinsi Bali
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Sesuai Ketentuan
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturannya etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Sudah ada
7)	Dewan Komisaris tidak menyalahgunakan jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Tidak terpenuhi unsur dimaksud.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Tidak terdapat adanya hubungan keluarga
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensinya untuk bertindak independen.	v					Tidak terdapat adanya hubungan keluarga
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penerapan		7	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							11
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8: 9)							1,22
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8): 50%							0,61

Handwritten signature or initials.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Tertuang dalam laporan Dewan Komisaris.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Sudah berjalan
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyalangan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Sudah sesuai
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Sudah dilakukan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Sudah dilakukan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Sudah berjalan
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Tidak ada
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang menambahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Sudah dilakukan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	12	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							14
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8)							1,75
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)							0,70
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Sudah berjalan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (1)							2,00
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)							0,20
Perubahan H = P + H							1,51
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2							0,21

SP/3

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3						0
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						0
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

4.8

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4 Penanganan Benturan Kepentingan							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)							
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaklud dalam Rapat Rapat.			v			Sudah terpenuhi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8: 1)						3,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8): 50%						1,50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (7)							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak melaksanakan transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				tidak ditemukan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (7: 1)						2,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8): 40%						0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (11)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			v			Tidak Ditemukan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (11: 1)						3
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8): 10%						0,30
	Pengumpulan E + F + H						2,60
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,20

7/9

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TS	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Keputusan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi keputusan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Sudah Terpenuhi
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi keputusan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi keputusan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perubahan.		v				Sudah diupayakan dengan maksimal
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi keputusan dilakukan dengan membentuk satuan kerja keputusan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi keputusan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi keputusan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Sudah diangkat PE keputusan
4)	Satuan kerja keputusan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi keputusan menyusun dan/atau menginkubasi pedoman kerja, sistem, dan prosedur keputusan.		v				Sudah dilakukan
5)	BPR memiliki komitmen internal mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja keputusan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi keputusan.	v					Sudah Terwujud
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Risikó perbaikan untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0	
	Total risikó untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah restansian (N): 5						1,4
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00

Handwritten signature or initials.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Sudah dioptimalkan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				dilakukan melalui sosialisasi
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				sudah berjalan sesuai ketentuan
9)	Setuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menanganai fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				sudah berjalan sesuai ketentuan
10)	Setuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menanganai fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan penginjian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				sudah dikoordinasikan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	10	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							10
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5): 5							2
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil meminimalkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				sudah diupayakan agar tidak terjadi pelanggaran
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Sudah dilakukan
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				th 2016 tidak terdapat laporan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (3): 3							2,00
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,20
Penjumlahan S + P + H							1,70
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5							0,19

9.9

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6 Penerapan Fungsi Audit Interno							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Satuan Kerja Audit Interno (SKAI).		v				Sudah Mempunyai PE Audit Interno
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan menginisiasi pedoman kerja serta wewenang dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			Sudah berjalan
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyusunan data).		v				Sudah sesuai
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Sudah Sesuai dg Struktur Organisasi
5)	BPR memiliki program rekrutasi dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		Pengembangan thd SDM Interno
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3	2	3	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8): 8							1,00
Dikalih dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8): 87%							0,80
B. Proses Penerapan Tata Kelola (4)							
6)	BPR menerima fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				Sudah berjalan dan perlu ditingkatkan
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menggunakan pihak eksternal untuk melakukan uji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan ketentuan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.			v			Sesuai ketentuan
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup perencanaan audit, pelaksanaan program audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.				v		Sudah sesuai, namun perlu explore lebih
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Sudah dilakukan melalui media dilidat
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	6	3	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							9
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (4): 4							2,25
Dikalih dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8): 42%							0,90

40
3

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Sudah Mempunyai PE Audit Intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan menglincikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Sudah berjalan
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana).	v					Sudah sesuai
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Sudah Sesuai dg Struktur Organisasi
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			Pengembangan thd SDM Intern
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3	2	3	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (di: 5)							1,60
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S: 50%)							0,80
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				Sudah berjalan dan perlu ditingkatkan
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menggunakan pihak eksteren untuk melakukan inspeksi ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kebenaran SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.			v			Sesuai Ketentuan
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.				v		Sudah sesuai, namun perlu explore lebih
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Sudah dilakukan melalui media daring
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	6	3	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							9
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (di: 4)							2,25
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S: 40%)							0,90

W. f

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6 Penerapan Fungsi Audit Intern							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang melaksanakan fungsi Kepatuhan.		v				sudah dilaksanakan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (jika ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				tidak ditemukan kejadian penyimpangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan hasil uji ulang oleh pihak eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sesuai Ketentuan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengungkapan atau pemberitahuan Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				tidak ada perubahan posisi Audit Intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengungkapan atau pemberitahuan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil penilaian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							7
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (7): 4							1,75
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8): 10%							0,18
Penjumlahan S + P + I							1,88
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6							0,21

Handwritten signature or initials.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SD	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6 Penerapan Fungsi Audit Intern							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membahayakan fungsi Keseluruhan.		v				sudah dilaksanakan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (jika ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				tidak ditemukan kejadian penyimpangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan hasil uji ulang oleh pihak eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sesuai Ketentuan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Tidak ada perubahan posisi Audit Intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							7
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (3): 4							1,75
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,18
Penjumlahan S + P + H							1,88
Total Pecalian Faktor S Dikalikan dengan bobot Faktor S							0,21

f. f

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Pengawasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) mematuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP diwujudkan.	v					sdh sesuai
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							1
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0,50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (F)							
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					sdh sesuai
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					sdh sesuai
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (F): 2							1,00
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (F): 40%							0,40
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					sdh sesuai
5)	Cekupan hasil audit yang sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sdh sesuai
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2							1
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%							0,10
Penjumlahan S + F + H							1,00
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7							0,03

Handwritten signature or initials.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan	
		SA	B	CB	KB	TA		
		1	2	3	4	5		
B Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem								
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B)								
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko.						PE Manajemen Risiko dirintis oleh PE	
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko							
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.							
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.							
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melatut pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.							
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan		0	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan							0	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (3): 3							0,00	
Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B): 100%							0,00	

K-A

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)							
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				Sudah Sesuai
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8: 1)							2,00
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8): 50%							1,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (2)							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkaji kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				Sudah dilakukan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Sudah diupayakan Sesuai Ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8: 2)							2
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8): 40%							0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (8)							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara besar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Tidak ada
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				tidak ada pelanggaran/pelampauan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8: 2)							1,00
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8): 10%							0,10
Penjumlahan B + P + H							1,90
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9							0,16

Handwritten signature or initials

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10 Rencana Bisnis BPR							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Sudah Sesuai Ketentuan
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategi jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah Sesuai Ketentuan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat pemodelan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.			v			Pemeruban Modal dari PG belum maksimal utk
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	3	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		7					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		2,333333333					
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		1,17					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perburukan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penanganan manajemen risiko.		v				Sudah Sesuai Ketentuan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Sudah berjalan, melalui evaluasi RBB
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		4					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2		2					
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%		0,80					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (R)							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah Sesuai Ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (R): 1		1					
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (R): 10%		0,10					
Penjumlahan S + P + R		2,07					
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10		0,17					

R-8

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		CS	B	CS	KS	TS	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber data manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan sehat.		v				Sudah sesuai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	DPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah dilaksanakan
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah berjalan tepat waktu
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai ketentuan
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan foto, urai, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4						2,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai ketentuan
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Sudah sesuai, dan tda ada pengaduan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						1,50
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,15
	Penjumlahan S + P + H						1,95
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,16

11/3

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,28	0,21	-	0,29	0,18	0,21	0,03	-	0,12	0,14	0,16	1,61
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

Hasil perhitungan terhadap Penerapan Tata kelola BPR Sadhu Artha tahun 2018, dengan nilai komposit 1,61 dengan predikat komposit Sangat Baik. Dari seluruh faktor yang dinilai tidak terdapat faktor yang mendapat nilai (score) 5, sehingga Nilai Komposit / Predikat Komposit akhir tidak perlu dilakukan koreksi/justifikasi.

. /
g p

